



**PUTUSAN**  
**Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Gazali Bin M. Saleh;
2. Tempat lahir : Bima (Nusa Tenggara Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat Gg. Ar-Rahman RT.- RW.- Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rustam Bin Irwan;
2. Tempat lahir : Bima (Nusa Tenggara Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 25 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. PHM Noor RT.- No.- Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Buruh;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Rahman Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Bima (Nusa Tenggara Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 15 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gg. Jais RT.- RW.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;  
Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Poppy Rezki Adiatma, S.H.;
2. Iwan Saputra, S.H.;

Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Poppy Rezki Adiatma, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Perdagangan Komp. HKSN Blok 11-C No.104 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Desember 2018 dibawah Register Nomor: 07/PID/2018/PN.BJM.;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Poppy Rezki Adiatma, S.H.;
2. Iwan Saputra, S.H.;

Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Poppy Rezki Adiatma, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Perdagangan Komp. HKSN Blok 11-C No.104 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 November 2018 dibawah Register Nomor: 21/PID/2018/PN.BJM.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm., tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm., tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gazali Bin M. Saleh, terdakwa II. Rustam Bin Irwan, dan Terdakwa III. Rahman Bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Gazali Bin M. Saleh, terdakwa II. Rustam Bin Irwan, dan Terdakwa III. Rahman Bin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Samsudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani mereka terdakwa dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak / set kartu domino merk Jitak ; dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum para terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat atas lamanya tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan terlalu lama, oleh karena itu Penasihat Hukum para terdakwa berharap agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) nya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin, pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa II Rustam Bin Irwan yang beralamat di jalan. Ir.PHM Noor, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika Sdr. Fachrizal Ramadhani dan Sdr. Fachrurrazi (keduanya merupakan anggota Polsek Banjarmasin Barat) mendapatkan informasi jika di sekitaran Jalan Ir. PHM. Noor sedang terjadi tindak pidana perjudian, kemudian Sdr. Fachrizal Ramadhani dan Sdr. Fachrurrazi bersama dengan anggota Polsek yang lain langsung menuju ke Lokasi dimana kedua saksi melihat bahwa para terdakwa sedang duduk di dalam kamar kost terdakwa II Rustam Bin Irwan dengan posisi melingkar dan saling berhadapan sambil memegang kartu domino dan uang sebesar Rp.595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berada di ditengah-tengah para terdakwa;

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino dengan cara sebagai berikut awalnya terdakwa I Gazali Bin M. Saleh dan terdakwa III Rahman Bin Samsudin berkumpul di rumah kost terdakwa II Rustam Bin Irwan yang beralamat di jalan. Ir.PHM Noor, Kota Banjarmasin. Kemudian kartu domino dibagikan kepada para terdakwa dengan ketentuan masing-masing terdakwa menerima kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar dengan ketentuan setiap terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan aturan apabila jumlah biji/balak yang berjumlah 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya namun ditengah-tengah permainan para terdakwa dapat menaikkan taruhannya;

Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, para terdakwa sudah bermain judi kartu domino, dan dalam bermain judi kartu domino tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan kemenangannya hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin, pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa II Rustam Bin Irwan yang beralamat di jalan. Ir.PHM Noor, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa Izin, ikut serta dalam permainan judi di jalan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika Sdr. Fachrizal Ramadhani dan Sdr. Fachrurrazi (keduanya merupakan anggota Polsek Banjarmasin Barat) mendapatkan informasi jika di sekitaran Jalan Ir. PHM. Noor sedang terjadi tindak pidana perjudian, kemudian Sdr. Fachrizal Ramadhani dan Sdr. Fachrurrazi bersama dengan anggota Polsek yang lain langsung menuju ke Lokasi dimana kedua saksi melihat bahwa para terdakwa sedang duduk di dalam kamar kost terdakwa II Rustam Bin Irwan dengan posisi melingkar dan saling berhadapan sambil memegang kartu domino dan uang sebesar Rp.595.000 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berada di ditengah-tengah para terdakwa;

Bahwa para terdakwa bermain judi kartu domino dengan cara sebagai berikut awalnya terdakwa I Gazali Bin M. Saleh dan terdakwa III Rahman Bin Samsudin berkumpul di rumah kost terdakwa II Rustam Bin Irwan yang beralamat di jalan. Ir.PHM Noor, Kota Banjarmasin. Kemudian kartu domino dibagikan kepada para terdakwa dengan ketentuan masing-masing terdakwa menerima kartu domino sebanyak 2 (dua) lembar dengan ketentuan setiap terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan aturan apabila jumlah biji/balak yang berjumlah 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya namun ditengah-tengah permainan para terdakwa dapat menaikkan taruhannya;

Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, para terdakwa sudah bermain judi kartu domino, dan dalam bermain judi kartu domino tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan kemenangannya hanya berdasarkan untung-untungan saja;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa maupun Penaihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Fachrurrazi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Jln. Ir PHM Noor Rt.- No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah kost yang di tempati terdakwa Il Rustam Bin Irwan), saksi telah bersama Fachrizal Ramadhani dan beserta anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena masalah perjudian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan para terdakwa yang telah melakukan perjudian kartu domino sebanyak 3 (tiga) orang, dan setelah ditanya para terdakwa tersebut mengaku bernama Rustam Bin Irwan, Gazali Bin M. Saleh dan Rahman Bin Samsudin dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian yang menggunakan kartu domino tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah saksi tanya maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino yaitu hanya main-main saja dan sambil menunggu kabar ada kerjaan mengangkut bawang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut dan setelah saksi tanya para terdakwa tersebut mengatakan bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan alat yang digunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) masing-masing terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan selanjutnya dari kartu yang di bagi tersebut di buka bersama- sama kemudian siapa yang mempunyai kartu tertinggi dalam perjudian tersebut akan jadi pemenangnya karena untuk peraturan pemenang dalam permainan judi tersebut yang paling tinggi jumlahnya dari kedua kartu yang di bagi, apabila salah satu pelaku mempunyai jumlah Sembilan (sanga) atau di antara peserta pemain tersebut yang paling besar jumlahnya itulah pemenangnya yang akan mengambil seluruh uang yang ada di tengah tengah yang sudah di taruhkan tersebut;
- Bahwa pada saat para terdakwa tersebut diatas melakukan perjudian tersebut yang menjadi taruhan adalah uang karena pada saat para

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan judi besangaan/mencari jumlah angka Sembilan dengan menggunakan kartu domino ditemukan uang ditempat para terdakwa tersebut diatas melakukan judi tersebut dan para pelaku mengakui kepemilikan uang tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang ditempat kejadian tersebut di tengah tengah para terdakwa yang sedang berjudi dan semua uang tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dan jumlah uang yang ditemukan pada saat itu sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya barang bukti dan para terdakwa diamankan ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan sarana atau alat bantu yang digunakan para terdakwa tersebut yaitu hanya 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian tersebut para terdakwa melakukannya didalam sebuah rumah dan pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup agar tidak ketahuan oleh aparat kepolisian tetapi pada saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan narkoba di dekat tempat tersebut terlihat pada saat pintu rumah terbuka para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan pada saat itu saksi dan rekan langsung memeriksa dan mengamankan para pelaku;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat langsung para terdakwa melakukan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut yaitu rekan saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu Fachrizal Ramadhani dan beserta anggota Reskrim lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di tempat kejadian tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian kartu domino yaitu pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Barat dapat telpon dari masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut ada orang sedang kumpul-kumpul yang di curigai sebagai tempat pesta narkoba/sabu-sabu, dan kemudian saksi dan rekan-rekan anggota polsek Banjarmasin Barat melakukan penyelidikan dan langsung mengecek di tempat kejadian tersebut dan kami melihat pintu salah satu rumah bedak/kost yang terbuka dan terlihat lah para pelaku sedang bermain judi besangaan/mencari angka Sembilan dengan menggunakan kartu domino, dan ditempat kejadian ditemukan alat bantu judi berupa kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya kemudian saksi dan rekan-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan para terdakwa;

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino pada saat kejadian para terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin yang diperlihatkan kepadanya adalah benar orang yang ditangkapnya pada saat itu karena bermain judi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fachrizal Ramadhani, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Jln. Ir PHM Noor Rt.- No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya di rumah kost yang di tempati terdakwa II Rustam Bin Irwan), saksi telah bersama M. Fachrurrazi dan beserta anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena masalah perjudian;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan para terdakwa yang telah melakukan perjudian kartu domino sebanyak 3 (tiga) orang, dan setelah ditanya para terdakwa tersebut mengaku bernama Rustam Bin Irwan, Gazali Bin M. Saleh dan Rahman Bin Samsudin dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa tersebut diatas;
  - Bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian yang menggunakan kartu domino tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah saksi tanya maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino yaitu hanya main-main saja dan sambil menunggu kabar ada kerjaan mengangkut bawang;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut dan setelah





saksi tanya para terdakwa tersebut mengatakan bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan alat yang digunakan para terdakwa yaitu 1 (satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar) masing-masing terdakwa menaruh uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan selanjutnya dari kartu yang di bagi tersebut di buka bersama- sama kemudian siapa yang mempunyai kartu tertinggi dalam perjudian tersebut akan jadi pemenangnya karena untuk peraturan pemenang dalam permainan judi tersebut yang paling tinggi jumlahnya dari kedua kartu yang di bagi, apabila salah satu pelaku mempunyai jumlah Sembilan (sanga) atau di antara peserta pemain tersebut yang paling besar jumlahnya itulah pemenangnya yang akan mengambil seluruh uang yang ada di tengah tengah yang sudah di taruhkan tersebut;

- Bahwa pada saat para terdakwa tersebut diatas melakukan perjudian tersebut yang menjadi taruhan adalah uang karena pada saat para terdakwa melakukan judi besangaan/mencari jumlah angka Sembilan dengan menggunakan kartu domino ditemukan uang ditempat para terdakwa tersebut diatas melakukan judi tersebut dan para pelaku mengakui kepemilikan uang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang ditempat kejadian tersebut di tengah tengah para terdakwa yang sedang berjudi dan semua uang tersebut diakui kepemilikannya oleh para terdakwa dan jumlah uang yang ditemukan pada saat itu sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya barang bukti dan para terdakwa diamankan ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat penangkapan sarana atau alat bantu yang digunakan para terdakwa tersebut yaitu hanya 1 (satu) set kartu domino;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian tersebut para terdakwa melakukannya didalam sebuah rumah dan pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup agar tidak ketahuan oleh aparat kepolisian tetapi pada saat saksi dan rekan melakukan penyelidikan narkoba di dekat tempat tersebut terlihat pada saat pintu rumah terbuka para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu domino dan



pada saat itu saksi dan rekan langsung memeriksa dan mengamankan para pelaku;

- Bahwa yang mengetahui dan melihat langsung para terdakwa melakukan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut yaitu rekan saksi pada saat melakukan penangkapan yaitu M. Fachrurrazi dan beserta anggota Reskrim lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau di tempat kejadian tersebut telah terjadi tindak pidana perjudian kartu domino yaitu pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Barat dapat telpon dari masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut ada orang sedang kumpul-kumpul yang di curigai sebagai tempat pesta narkoba/sabu-sabu, dan kemudian saksi dan rekan-rekan anggota polsek Banjarmasin Barat melakukan penyelidikan dan langsung mengecek di tempat kejadian tersebut dan kami melihat pintu salah satu rumah bedak/kost yang terbuka dan terlihat lah para pelaku sedang bermain judi besangaan/mencari angka Sembilan dengan menggunakan kartu domino, dan ditempat kejadian ditemukan alat bantu judi berupa kartu domino dan uang tunai sebagai taruhannya kemudian saksi dan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan para terdakwa;
  - Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perjudian kartu domino pada saat kejadian para terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin yang diperlihatkan kepadanya adalah benar orang yang ditangkapnya pada saat itu karena bermain judi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Muslim Bin Hasan (Alm), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.00 Wita di rumah bedakan yang di tempati Terdakwa II Rustam Bin Irwan di Jalan Ir PHM Noor Rt.34 No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah terjadi permainan judi yang menggunakan kartu domino dengan taruhan uang, yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, terdakwa II Rustam Bin Irwan dan terdakwa III Rahman Bin Samsudin;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang istirahat di rumah kemudian datang orang yang mengaku anggota kepolisian dari polsek Banjarmasin Barat, selanjutnya saksi mengikuti polisi dan menuju rumah bedakan yang di sewa oleh terdakwa II Rustam Bin Irwan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah, dimana uang beserta kartu domino nya sudah ada di lantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa para terdakwa pada saat melakukan perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) orang terdakwa yaitu Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin yang diperlihatkan kepadanya adalah benar orang yang ditangkapnya pada saat itu karena bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.30 Wita di tempat kost Terdakwa II Rustam Bin Irwandi Jln. Ir PHM Noor Rt.- No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh bersama dengan Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin telah melakukan permainan judi dengan taruhan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudian MPA A CIWI atau mencari jumlah Sembilan/mencari jumlah paling besar dengan menggunakan kartu domino, yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan sisanya ditaruh tengah dilantai dan selanjutnya sama-sama membuka kartu tersebut dan kartu yang paling besar jumlahnya maka dia yang menjadi pemenang yang berhak mengambil taruhan yang ada di tengah-tempat tersebut;
- Bahwa uang taruhan yang ada ditengah-tengah adalah sebesar Rp.15.000,- karena masing masing terdakwa menaruh Rp.5.000,- sedangkan jumlah uang yang ditemukan polisi sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa I gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berada ditengah lantai di depan terdakwa I duduk;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat para terdakwa sudah melakukannya beberapa kali putaran dan putaran terdakwa I sudah lupa dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa I sedang menang karena uang terdakwa I saat itu bertambah;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino tersebut yaitu hanya untuk main-main saja sambil menunggu bawang datang karena para terdakwa bekerja mengangkut bawang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu domino tersebut terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Rustam Bin Irwan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.30 Wita di tempat kost Terdakwa II Rustam Bin Irwandi Jln. Ir PHM Noor Rt.- No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa II Rustam Bin Irwan bersama dengan Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin telah melakukan permainan judi dengan taruhan uang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perjudian MPA A CIWI atau mencari jumlah Sembilan/mencari jumlah paling besar dengan menggunakan kartu domino, yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan sisanya ditaruh tengah dilantai dan selanjutnya sama-sama membuka kartu tersebut dan kartu yang paling besar jumlahnya maka dia yang menjadi pemenang yang berhak mengambil taruhan yang ada di tengah-tempat tersebut;
- Bahwa uang taruhan yang ada ditengah-tengah adalah sebesar Rp.15.000,- karena masing masing terdakwa menaruh Rp.5.000,- sedangkan jumlah uang yang ditemukan polisi sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa II gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berada ditengah lantai di depan terdakwa II duduk;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat para terdakwa sudah melakukannya beberapa kali putaran dan putaran terdakwa II sudah lupa dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa II sedang kalah karena uang terdakwa II pada saat itu berkurang menjadi sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino tersebut yaitu hanya untuk main-main saja sambil menunggu bawang datang karena para terdakwa bekerja mengangkut bawang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu domino tersebut terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.30 Wita di tempat kost Terdakwa II Rustam Bin Irwandi Jln. Ir PHM Noor Rt.- No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa III Rahman Bin Samsudin bersama dengan Terdakwa I Gazali Bin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh dan Terdakwa II Rustam Bin Irwandi telah melakukan permainan judi dengan taruhan uang;

- Bahwa cara melakukan perjudian MPA A CIWI atau mencari jumlah Sembilan/mencari jumlah paling besar dengan menggunakan kartu domino, yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan sisanya ditaruh tengah dilantai dan selanjutnya sama-sama membuka kartu tersebut dan kartu yang paling besar jumlahnya maka dia yang menjadi pemenang yang berhak mengambil taruhan yang ada di tengah-tempat tersebut;
- Bahwa uang taruhan yang ada ditengah-tengah adalah sebesar Rp.15.000,- karena masing masing terdakwa menaruh Rp.5.000,- sedangkan jumlah uang yang ditemukan polisi sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa III gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) berada ditengah lantai di depan terdakwa III duduk;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat para terdakwa sudah melakukannya beberapa kali putaran dan putaran terdakwa III sudah lupa dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa III sedang kalah karena uang terdakwa II pada saat itu berkurang menjadi sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino tersebut yaitu hanya untuk main-main saja sambil menunggu bawang datang karena para terdakwa bekerja mengangkut bawang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu domino tersebut terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak/set kartu domino;
- Uang tunai sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan para terdakwa yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.30 Wita di tempat kost Terdakwa II Rustam Bin Irwandi Jln. Ir PHM Noor Rt.- No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh bersama dengan Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi M. Fachrurrazi dan saksi Fachrizal Ramadhani melakukan permainan judi mpa a ciwi dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan judi mpa a ciwi atau mencari jumlah Sembilan/mencari jumlah paling besar dengan menggunakan kartu domino, yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan sisanya ditaruh tengah dilantai dan selanjutnya sama-sama membuka kartu tersebut dan kartu yang paling besar jumlahnya maka dia yang menjadi pemenang yang berhak mengambil taruhan yang ada di tengah-tempat tersebut, dan uang taruhan yang ada ditengah-tengah adalah sebesar Rp.15.000,- karena masing masing terdakwa menaruh Rp.5.000,- sedangkan jumlah uang yang ditemukan polisi sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa I gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut berada ditengah lantai di depan terdakwa I duduk
- Bahwa uang yang terdakwa II gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berada ditengah lantai di depan terdakwa II duduk
- Bahwa uang yang terdakwa III gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut berada ditengah lantai di depan terdakwa III duduk;
- Bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat para terdakwa sudah melakukannya beberapa kali putaran dan pada saat penangkapan tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



- Bahwa terdakwa I sedang menang karena uang terdakwa I saat itu bertambah;
- Bahwa terdakwa II sedang kalah karena uang terdakwa II pada saat itu berkurang menjadi sekitar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa III sedang kalah karena uang terdakwa II pada saat itu berkurang menjadi sekitar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino tersebut yaitu hanya untuk main-main saja sambil menunggu bawang datang karena para terdakwa bekerja mengangkut bawang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu domino tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah bersama dengan Gazali Bin M. Saleh, Rustam Bin Irwandi dan Rahman Bin Samsudinyang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Tanpa hak turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 22.30 Wita di tempat kost Terdakwa II Rustam Bin Irwandi Jln. Ir PHM Noor Rt.-No.- Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh bersama dengan Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari polsek Banjarmasin Barat diantaranya saksi M. Fachrurrazi dan saksi Fachrizal Ramadhani melakukan permainan judi mpa a ciwi dengan menggunakan kartu domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa permainan judi mpa a ciwi atau mencari jumlah Sembilan/mencari jumlah paling besar dengan menggunakan kartu domino, yaitu para terdakwa duduk saling berhadapan dan selanjutnya kartu domino dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dibagi masing-masing terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar kartu dan sisanya ditaruh tengah dilantai dan selanjutnya sama-sama membuka kartu tersebut dan kartu yang paling besar jumlahnya maka dia yang menjadi pemenang yang berhak mengambil taruhan yang ada di tengah-tempat tersebut, dan uang taruhan yang ada ditengah-tengah adalah sebesar Rp.15.000,- karena masing masing terdakwa menaruh Rp.5.000,- sedangkan jumlah uang yang ditemukan polisi sebanyak Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa uang yang terdakwa I gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa II gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang terdakwa III gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang sebesar Rp.145.000,-



(seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut berada ditengah lantai di depan para terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat para terdakwa sudah melakukannya beberapa kali putaran dan pada saat penangkapan tersebut terdakwa I sedang menang karena uang terdakwa I saat itu bertambah, dan terdakwa II sedang kalah karena uang terdakwa II pada saat itu berkurang menjadi sekitar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa III sedang kalah karena uang terdakwa II pada saat itu berkurang menjadi sekitar Rp.45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi kartu domino tersebut yaitu hanya untuk main-main saja sambil menunggu bawang datang karena para terdakwa bekerja mengangkut bawang, sedangkan dalam melakukan perjudian kartu domino tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa, oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas PEKAT (penyakit masyarakat);
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) kotak/set kartu domino, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bukti yang berupa: uang tunai sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Gazali Bin M. Saleh, Terdakwa II Rustam Bin Irwan dan Terdakwa III Rahman Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak/set kartu domino;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh Frida Ariyani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purjana, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Noor Kamariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,  
serta dihadiri oleh Harry Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purjana, S.H., M.H.

Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Noor Kamariah.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21